



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Gajah Mada No. 32 Telp. (0292) 5140139, 5140140
Purwodadi - 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 050/026.28/I TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang efektif di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);

4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 53);

5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Grobogan yang mengenai informasi dikecualikan;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Grobogan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Februari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN


EEN ENDARTO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.
Grobogan
Nomor :
Tanggal :

PPID : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Grobogan
PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Grobogan
Sekretaris : 1. Kasubbag Umum
2. Kasubbag Perencanaan Dinas
3. Kasubbag Keuangan
4. Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi
Bidang Pelayanan : 1. Ka Bid Perencanaan dan Bina Konstruksi;
Informasi dan 2. Ka Bid Penataan Ruang.
Dokumentasi
Bidang Penyelesaian : 1. Ka Bid Bina Marga;
Sengketa 2. Ka Bid Cipta Karya;
3. Ka Bid Irigasi dan Air Baku;
4. Ka Bid Persungai dan Embung.
Sekretariat : 1. Satrio Nugroho, S.Kom
2. Ugrahari Wirananta, S.Kom.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN



EEN ENDRARTO